

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI KABUPATEN BLITAR**

Intan Maharani dan Retno Murni Sari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara, Indonesia

E-mail: intanmaharani1511@gmail.com dan retno@stieken.ac.id

Diterima:

28 Oktober 2021

Direvisi:

10 November
2021

Disetujui:

15 November
2021

Abstrak

Indonesia adalah negara dengan bentuk Republik, dalam penyelenggaraan pemerintahannya dibagi atas daerah - daerah provinsi dalam pemerintahan provinsi terdapat Kabupaten/Kota. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam mengatur dana pembangunan melalui sumber penerimaan negara, sedangkan pada pemerintah daerah masih tergantung pada pemerintahan pusat karena terhalang keterbatasan sumber penerimaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana efektifitas realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah Kabupaten Blitar. Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian adalah potensi target pajak daerah realisasi pajak daerah dan realisasi pendapatan asli daerah. Data yang dianalisis adalah data efektifitas dan analisis kontribusi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) penerimaan pajak daerah pada tahun 2016-2020 Kabupaten Blitar adalah sangat efektif. (2) penerimaan pajak daerah masih belum berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blitar karena masih tergolong dalam kriteria sedang.

Kata kunci: *Efektivitas Pajak Daerah, Kontribusi Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah*

Abstract

Indonesia is a country with the form of the Republic, in the implementation of its government divided over provincial regions in the provincial government there are regencies / cities. The central government has the authority to regulate development funds through sources of state revenue, while the local government is still dependent on the central government because it is hindered by the limited source of receipts. *The purpose of the study is to find out the extent of the effectiveness of local tax realization against the Blitar Regency regional tax target. To find out the extent of the contribution of local taxes to the original income of Blitar Regency. This research uses quantitative descriptive methods. Data collection techniques used in documentation and interviews. The data used in the research is the potential target of local tax realization of local taxes and realization of local native income. The data analyzed is data on effectiveness and analysis of contributions. Based on the results of the study can be concluded (1) local tax revenues*

in 2016-2020 Blitar Regency is very effective. (2) local tax revenue still does not contribute to the original income of Blitar Regency because it still belongs to the medium criteria..

Keywords: Effectiveness of Local Taxes, Local Tax Contributions and Local Breast Milk Income

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan bentuk Republik, dalam penyelenggaraan pemerintahannya dibagi atas daerah - daerah provinsi dalam pemerintahan provinsi terdapat Kabupaten/Kota (Simandjuntak, 2016). Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam mengatur dana pembangunan melalui sumber penerimaan negara, sedangkan pada pemerintah daerah masih tergantung pada pemerintahan pusat kerana terhalang keterbatasan sumber penerimaan. Guna mewujudkan pemerintahan otonomi yang bertanggung jawab, pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dan kewajibannya dalam mengatur rumah tangga dan mengolah sumber daya daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerahnya (Sibuea, 2015).

Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab dan meningkatkan kemandiriannya, salah satunya dalam keuangan daerah untuk meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah (Ulfah, Fernanda, Mediyanti, Agustina, & Farmiati, 2020). Untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus daerahnya masing masing. Guna penyelenggaraan pemerintahan daerah malakukan pungutan terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tidak semena - mena oleh pemerintah daerah karena telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan dan pemungutan seperti pajak dan pemungutan lain yang dilakukan secara memaksa dan diatur dengan undang undang (Ibrael, 2021).

Salah satu kebijakan pemerintah guna menunjang ekonomi daerah adalah dengan mengeluarkan undang - undang 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi yang berisi "Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan Otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah tingkat II" dan diubah menjadi Undang Undang Nomor 34 tahun 2000 yang beri isi "Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab". Dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang berisi "Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif dan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah".

Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan pada 1 Januari 2001 pemerintah daerah mencari sumber penerimaan guna membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah. Sumber pendanaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Derah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Pendapatan lainnya yang sah (Kamaroellah, 2017).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari daerah dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan daerah. Efektivitas penerimaan Pajak Daerah adalah pencapaian pemerintah dalam pemungutan Pajak Daerah yang dibandingkan dengan target penerimaan pajak yang diterima sebelumnya (Taras, Artini, & Gede, 2017). Efektivitas penerimaan pajak daerah adalah salah satu subjek dan objek daerah sehingga dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Begitu pula dengan pemerintah daerah Kabupaten Blitar yang diberikan wewenang oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diberikan wewenang untuk pengelola dan mengatur sumber pendapatan daerahnya. Kabupaten Blitar memiliki tata guna lahan yang berupa sawah, pekarangan, perkebunan, tambak, tegal, hutan, kolam ikan dan lain lain (Agusta, 2021). Wilayah Kabupaten Blitar memiliki 2 bagian wilayah yaitu Blitar bagian utara yang memiliki suhu yang lebih rendah dengan tanah yang subur karena mengandung abu letusan dari gunung api, hal tersebut dimanfaatkan oleh penduduk sebagai sarana perkebunan perternakan dan pariwisata dan Blitar bagian selatan juga memiliki potensi kekayaan yang melimpah yaitu seperti hasil tambang selain itu kebudayaan dan peninggalan sejarah yang ditinggal dari peradaban dahulu potensi pariwisata pantai karena Blitar bagian selatan berbatasan langsung dengan samudera Hindia (Pamungkas, 2017). Meskipun Kabupaten Blitar memiliki banyak potensi kekayaan daerah tetapi perekonomian rakyat Kabupaten Blitar termasuk salah satu yang terendah di Jawa Timur.

Dengan banyaknya potensi kekayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar Pemerintah kabupaten Blitar menetapkan pajak daerah sebagai pendapatan daerah berasal dari Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan, Pajak Rekreasi, Pajak Penerangan Jalan, Pajak parkir, Pajak air bawah tanah, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sejauh mana efektivitas penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Studi deskriptif dilakukan guna mengetahui kejelasan dari karakteristik variabel yang telah diteliti dari suatu kondisi. Hal ini bertujuan untuk menguraikan fakta-fakta dari objek yang diteliti kemudian menilai variabel yang terlibat didalamnya yang ditekankan dari kumpulan data dan analisis data dengan menggunakan bentuk numerik. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui realisasi penerimaan pajak daerah apabila dibandingkan dengan target penerimaan pajak daerah dan kontribusi realisasi Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar dengan menggunakan kriteria efektivitas dan kriteria kontribusi pada tahun 2016 sampai 2020. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan sesuai dengan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data kuantitatif yang sudah tersedia dan dikutip oleh peneliti dengan tujuan kepentingan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Blitar dapat dihitung dengan menggunakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah. Hasil dari perhitungan ini menunjukkan seberapa besar rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Blitar yang dinyatakan dalam bentuk presentasi. penerimaan pajak daerah Kabupaten Blitar memiliki 10 macam penerimaan pajak diantaranya pajak hotel, pajak restoran pajak, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan bukan batuan, pajak bumi

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah 2021 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar

dan bangunan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Sari, 2016). penghitungan efektivitas dihitung menggunakan Rumus yang dikutip dari Mahmudi, yaitu sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak daerah}}{\text{target pajak daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Pajak Daerah

Persentasi	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber : Depdegri,kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 90% semakin, tinggi rasio efektivitas megambarkan kemampuan daerah yang baik berikut adalah efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Blitar.

Tabel 2. Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Tahun	Target pajak	Realisasi pajak	Efektivitas	Kriteria
2016	56.350.000	59.120.000	104%	Sangat efektif
2017	79.000.000	82.155.000	103%	Sangat efektif
2018	79.500.000	91.305.000	114%	Sangat efektif
2019	91.305.000	101.310.000	110%	Sangat efektif
2020	65.000.000	71.423.069	109%	Sangat efektif

Sumber : Olahan data efektivitas realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah Kab Blitar.

Efektivitas pajak hotel Kabupeten Blitar 2016-2020 sangat efektif dengan rata rata 108% realisasi pajak hotel pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.59.120.000 dengan presentasi efektivitas pajak 104%. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp.82.155.000 dengan presentasi efektivitas sebesar 103%. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp.91.305.000 dengan presentasi efektivitas 114%. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp.101.310.000 dengan presentasi efektivitas penerimaan pajak 110%. Pada tahun 2020 ralisasi penerimaan pajak sebesar Rp.71.423.069 dengan presentasi efektivitas sebesar 109%. Pada tahun ketahun realisasi pajak dilihat mencapai lebih dari 100% dengan ini berarti Badan Pendapatan daerah Kabupaten Blitar selama 5 tahun dari tahun 2016-2020 sudah sangat baik tetapi target penerimaan pajak hotel pada tahun 2020 mengalami penurunan yang diakibatkan karena Covid-19 penerimaan pajak hotel masih juga masih sangat efektif.

Tabel 3. Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Tahun	Target pajak	Realisasi Pajak	Efektivitas	Kriteria
2016	1.457.500.000	2.278.006.411	156%	Sangat efektif
2017	2.107.000.000	2.773.070.794	131%	Sangat efektif
2018	1.698.912.140	3.259.845.500	191%	Sangat efektif
2019	3.227.047.691	3.991.530.186	123%	Sangat efektif

2020	2.125.000.000	3.051.130.383	143%	Sangat efektif
------	---------------	---------------	------	----------------

Sumber : Olahan data efektivitas realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah kab Blitar.

Efektivitas pajak restoran Kabupaten Blitar 2016-2020 sangat efektif dengan rata rata 148% Realisasi pajak restoran pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.2.278.006.411 dengan presentasi efektivitas pajak Restoran 154%. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp.2.773.070.794 dengan presentasi efektivitas sebesar 131%. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp.3.259.845.500 dengan presentasi efektivitas 191%. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp.3.991.530.186 dengan presentasi efektivitas penerimaan pajak 123%. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.3.051.130.383 dengan presentasi efektivitas sebesar 143%. Pada tahun ketahun realisasi pajak dilihat mencapai lebih dari 100% dengan ini berarti Badan Pendapatan daerah Kabupaten Blitar selama 5 tahun dari tahun 2016-2020 sudah sangat baik (Bunga, 2020). Pada tahun 2018 pajak restoran hampir mencapai 200% yang menandakan bahwa pajak restoran pada tahun tersebut berjalan sangat sangat efektif. target penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2020 mengalami penurunan yang diakibatkan karena Covid-19 penerimaan pajak restoran masih juga masih sangat efektif (Pratiwi, 2020).

Tabel 4. Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Tahun	Target pajak	Realisasi Pajak	Efektivitas	Kriteria
2016	109.500.000	123.110.000	112%	Sangat efektif
2017	288.000.000	338.445.000	117%	Sangat efektif
2018	783.190.544	875.754.350	111%	Sangat efektif
2019	875.764.350	1.104.869.654	126%	Sangat efektif
2020	453.500.000	654.165.425	144%	Sangat efektif

Sumber : Olahan data efektivitas realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah kab Blitar.

Efektivitas pajak hiburan Kabupaten Blitar 2016-2020 sangat efektif dengan rata rata 122% Realisasi Pajak Hiburan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.123.110.000 dengan presentasi efektivitas pajak hiburan 112%. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar Rp.338.445.000 dengan presentasi efektivitas sebesar 117%. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp.875.754.350 dengan presentasi efektivitas 111%. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp.1.104.869.654 dengan presentasi efektivitas penerimaan pajak 126%. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar Rp.654.165.425 dengan presentasi efektivitas sebesar 144%. Pada tahun ketahun realisasi pajak dilihat mencapai lebih dari 100% dengan ini berarti Badan Pendapatan daerah Kabupaten Blitar selama 5 tahun dari tahun 2016-2020 sudah sangat baik. Meskipun target penerimaan pajak hiburan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang diakibatkan karena Covid-19 penerimaan pajak hiburan masih juga masih sangat efektif.

Tabel 5. Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Tahun	Target pajak	Realisasi Pajak	Efektivitas	Kriteria
2016	500.000.000	549.388.501	109%	Sangat efektif
2017	590.000.000	650.965.809	110%	Sangat efektif
2018	577.500.227	708.872.308	122%	Sangat efektif

2019	708.872.307	736.362.726	103%	Sangat efektif
2020	482.500.000	544.216.220	112%	Sangat efektif

Sumber : Olahan data efektivitas realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah kab Blitar.

Efektivitas pajak reklame Kabupaten Blitar 2016-2020 sangat efektif dengan rata rata 111% Realisasi pajak reklame pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.549.388.501 dengan presentasi efektivitas Pajak Hiburan 109%. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp.650.965.809 dengan presentasi efektivitas sebesar 110%. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp.708.872.308 dengan presentasi efektivitas 122%. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp.736.362.726 dengan presentasi efektivitas penerimaan pajak 103%. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak Reklame sebesar Rp.544.216.220 dengan presentasi efektivitas sebesar 112%. Pada tahun ketahun realisasi pajak dilihat mencapai lebih dari 100% dengan ini berarti Badan Pendapatan daerah Kabupaten Blitar selama 5 tahun dari tahun 2016-2020 sudah sangat baik. Meskipun target penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2020 mengalami penurunan yang diakibatkan karena Covid-19 penerimaan pajak reklame masih juga masih sangat efektif.

Tabel 6. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Tahun	Target pajak	Realisasi Pajak	Efektivitas	Kriteria
2016	23.900.000.000	24.799.104.773	103%	Sangat efektif
2017	33.000.000.000	33.592.899.472	101%	Sangat efektif
2018	35.500.000.000	38.098.243.826	107%	Sangat efektif
2019	38.000.000.000	40.399.185.197	106%	Sangat efektif
2020	37.750.000.000	39.761.457.638	105%	Sangat efektif

Sumber : Olahan data efektivitas realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah kab Blitar.

Efektivitas pajak penerangan jalan Kabupaten Blitar 2016-2020 sangat efektif dengan rata rata 104% Realisasi pajak penerangan jalan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.24.799.104.773 dengan presentasi efektivitas pajak penerangan jalan 103%. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.33.592.899.472 dengan presentasi efektivitas sebesar 101%. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp.38.098.243.826 dengan presentasi efektivitas 107%. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp.40.399.185.197 dengan presentasi efektivitas penerimaan pajak 103%. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan sebesar Rp.39.761.457.638 dengan presentasi efektivitas sebesar 105%. Pada tahun ketahun realisasi pajak dilihat mencapai lebih dari 100% dengan ini berarti Badan Pendapatan daerah Kabupaten Blitar selama 5 tahun dari tahun 2016-2020 sudah sangat baik. Pajak penerangan jalan pada tahun 2020 tidak terpengaruh adanya Covid-19 penerimaan dan target pajak masih sama dan setara dengan tahun sebelumnya.

Tabel 7. Efektivitas Pajak parkir Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Tahun	Target pajak	Realisasi Pajak	Efektivitas	Kriteria
2016	26.500.000	30.120.000	113%	Sangat efektif
2017	35.000.000	48.688.000	139%	Sangat efektif
2018	120.500.000	123.550.000	102%	Sangat efektif
2019	123.550.000	130.983.100	106%	Sangat efektif
2020	70.000.000	126.519.800	180%	Sangat efektif

Sumber : Olahan data efektivitas realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah kab Blitar.

Efektivitas Pajak parkir Kabupaten Blitar 2016-2020 sangat efektif dengan rata rata 104% Realisasi Pajak parkir pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.30.120.000 dengan presentasi efektivitas Pajak parkir 113%. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan Pajak parkir sebesar Rp.48.688.000 dengan presentasi efektivitas sebesar 139%. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak parkir sebesar Rp.123.550.000 dengan presentasi efektivitas 106%. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan Pajak parkir sebesar Rp.130.983.100 dengan presentasi efektivitas penerimaan pajak 106%. Pada tahun 2020 ralisasi penerimaan pajak parkir sebesar Rp.126.519.800 dengan presentasi efektivitas sebesar 180%. Pada tahun ketahun realisasi pajak dilihat mencapai lebih dari 100% dengan ini berarti Badan Pendapatan daerah Kabupaten Blitar selama 5 tahun dari tahun 2016-2020 sudah sangat baik. Pada tahun 2018 target penerimaan pajak parkir dinaikan dan realisasi penerimaan pajak parkir ternyata sangat efektif dan pada tahun 2020 pajak parkir hampir mencapai 180% hampir 2 kali lipat dari target yang menandakan bahwa pajak parkir pada tahun tersebut berjalan sangat sangat efektif meskipun sekarang terjadi Covid-19.

Tabel 8. Efektivitas Pajak air bawah tanah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Tahun	Target pajak	Realisasi Pajak	Efektivitas	Kriteria
2016	100.000.000	115.266.902	115%	Sangat efektif
2017	115.000.000	128.361.928	111%	Sangat efektif
2018	115.000.000	136.169.039	118%	Sangat efektif
2019	136.000.000	140.166.779	103%	Sangat efektif
2020	110.000.000	127.662.281	116%	Sangat efektif

Sumber : Olahan data efektivitas realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah kab Blitar.

Efektivitas Pajak air bawah tanah Kabupaten Blitar 2016-2020 sangat efektif dengan rata rata 112% Realisasi Pajak air bawah tanah pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.115.266.902 dengan presentasi efektivitas Pajak air bawah tanah 115%. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan Pajak air bawah tanah sebesar Rp.128.361.928 dengan presentasi efektivitas sebesar 111%. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak air bawah tanah sebesar Rp.136.169.039 dengan presentasi efektivitas 118%. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan Pajak air bawah tanah sebesar Rp.140.166.779 dengan presentasi efektivitas penerimaan pajak 103%. Pada tahun 2020 ralisasi penerimaan pajak air bawah tanah sebesar Rp.127.662.281 dengan presentasi efektivitas sebesar 116%. Pada tahun ketahun realisasi pajak dilihat mencapai lebih dari 100% dengan ini berarti Badan Pendapatan daerah Kabupaten Blitar selama 5 tahun dari tahun 2016-2020 sudah sangat baik. Pajak air bawah tanah pada tahun 2020 tidak terpengaruh adanya Covid-19 penerimaan dan target pajak masih sama dan setara dengan tahun sebelumnya.

Tabel 8. Efektivitas Pajak mineral bukan logam, logam dan batuan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020.

Tahun	Target pajak	Realisasi Pajak	Efektivitas	Kriteria
2016	205.000.000	240.745.000	117%	Sangat efektif
2017	227.000.000	231.217.500	101%	Sangat efektif
2018	224.525.719	290.967.250	129%	Sangat efektif
2019	280.466.344	308.872.500	110%	Sangat efektif
2020	60.092.000	147.843.500	246%	Sangat efektif

Sumber : Olahan data efektivitas realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah kab Blitar.

Efektivitas Pajak mineral bukan logam, logam dan batuan Kabupaten Blitar 2016-2020 sangat efektif dengan rata rata 140% Realisasi Pajak mineral bukan logam, logam dan batuan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.240.745.000 dengan presentasi efektivitas Pajak mineral bukan logam, logam dan batuan 117%. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan Pajak mineral bukan logam, logam dan batuan sebesar Rp.231.217.500 dengan presentasi efektivitas sebesar 101%. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam, logam dan batuan sebesar Rp.290.967.250 dengan presentasi efektivitas 129%. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan Pajak mineral bukan logam, logam dan batuan sebesar Rp.308.872.500 dengan presentasi efektivitas penerimaan pajak 110%. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam, logam dan batuan sebesar Rp.147.843.500 dengan presentasi efektivitas sebesar 246%. Pada tahun ketahun realisasi pajak dilihat mencapai lebih dari 100% dengan ini berarti Badan Pendapatan daerah Kabupaten Blitar selama 5 tahun dari tahun 2016-2020 sudah sangat baik. Pada Tahun 2020 Meskipun realisasi penerimaan nya lebih besar dari tahun sebelumnya Pada tahun 2020 Pajak mineral bukan logam, logam dan batuan hampir mencapai 246% yang bisa diartikan 2 kali lipat dari target yang menandakan bahwa pajak mineral bukan logam, logam dan batuan pada tahun tersebut berjalan sangat sangat efektif meskipun sekarang terjadi pandemi Covid-19.

Tabel 9. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Tahun	Target pajak	Realisasi Pajak	Efektivitas	Kriteria
2016	25.300.000.000	25.771.156.876	101%	Sangat efektif
2017	27.000.000.000	27.001.853.959	100%	Sangat efektif
2018	27.300.000.000	29.271.282.948	107%	Sangat efektif
2019	28.050.000.000	28.058.228.367	100%	Sangat efektif
2020	23.000.000.000	26.512.749.007	115%	Sangat efektif

Sumber : Olahan data efektivitas realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah kab Blitar.

Efektivitas pajak bumi dan bangunan Kabupaten Blitar 2016-2020 sangat efektif dengan rata rata 104% Realisasi pajak bumi dan bangunan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.25.771.156.876 dengan presentasi efektivitas pajak Restoran 101%. Pada

tahun 2017 realisasi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan sebesar Rp.27.001.853.959 dengan presentasi efektivitas sebesar 100%. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak Bumi Dan Bangunan sebesar Rp.29.271.282.948 dengan presentasi efektivitas 101%. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan sebesar Rp.28.058.228.367 dengan presentasi efektivitas penerimaan pajak 100%. Pada tahun 2020 relasi penerimaan pajak sebesar Rp.26.512.749.007 dengan presentasi efektivitas sebesar 115%. Pada tahun ketahun realisasi pajak dilihat mencapai lebih dari 100% dengan ini berarti Badan Pendapatan daerah Kabupaten Blitar selama 5 tahun dari tahun 2016-2020 sudah sangat baik. Peningkatan pada efektivitas pada tahun 2018-2020 pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan yang cukup baik dikarenakan Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2017 akhir menerapkan kebijakan penurunan tarif pajak daerah 0,1%, 0,2%, dan 0,3%. kebijakan tersebut berjalan dengan optimal sesuai dengan perencanaan.

Tabel 10. Efektivitas Pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Tahun	Target pajak	Realisasi Pajak	Efektivitas	Kriteria
2016	5.050.000.000	6.259.546.389	123%	Sangat efektif
2017	6.050.000.000	8.050.628.569	133%	Sangat efektif
2018	10.000.000.000	16.368.335.986	163%	Sangat efektif
2019	16.950.000.000	21.540.991.699	127%	Sangat efektif
2020	12.500.000.000	18.508.922.851	148%	Sangat efektif

Sumber : Olahan data efektivitas realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah kab Blitar.

Efektivitas pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Kabupeten Blitar 2016-2020 sangat efektif dengan rata rata 138% realisasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.6.259.546.389 dengan presentasi efektivitas pajak Restoran 123%. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan Pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp.8.050.628.569 dengan presentasi efektivitas sebesar 133%. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp.16.368.335.986 dengan presentasi efektivitas 127%. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp.21.540.991.699 dengan presentasi efektivitas penerimaan pajak 127%. Pada tahun 2020 ralisasi penerimaan pajak sebesar Rp18.508.922.851 dengan presentasi efektivitas sebesar 148%. Pada tahun ketahun realisasi pajak dilihat mencapai lebih dari 100% dengan ini berarti Badan Pendapatan daerah Kabupaten Blitar selama 5 tahun dari tahun 2016-2020 sudah sangat baik. pada tahun 2018 pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan hampir mencapai 200% yang menandakan bahwa pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tahun tersebut berjalan sangat sangat efektif. target penerimaan Pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang diakibatkan karena Covid-19 penerimaan pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan masih juga masih sangat efektif.

Analisi Efektifitas Pajak Daerah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan efektifitas pajak daerah secara keseluruhan selama tahun 2016-2020 bisa dikategorika sangat efektif dar tahun ketahun. Efektivitas pajak daerah mengalai kenaikan dan penurunan tetap tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah masih lebih dari 100%.

Efektifitas Pajak daerah terdiri atas 10 komponen yaitu pajak hotel dengan efektifitas rata-rata sebesar 108%, pajak restoran efektifitas rata-rata sebesar 148%, pajak hiburan efektifitas rata-rata sebesar 122%, pajak reklame efektifitas rata-rata sebesar 111%, pajak penerangan jalan efektifitas rata-rata sebesar 104%, pajak parkir efektifitas rata-rata sebesar 104%, pajak air bawah tanah efektifitas rata-rata sebesar 112%, pajak mineral bukan logam batuan efektifitas rata-rata sebesar 140% pajak bumi dan bangunan efektifitas rata-rata sebesar 104%, pajak bea pendapatan hak atas tanah efektifitas rata-rata sebesar 138%. Dari banyak pajak daerah tersebut penerimaan yang paling efektif terdapat pada pajak Restoran pajak mineral bukan logam batuan dan pajak bea pendapatan hak atas tanah.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama rentang waktu 5 tahun terkisar antara 22,62%-35,35%. Pada tahun 2016 kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 26,93%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar 4,31% menjadi 22,63%. Hal ini disebabkan karena kenaikan realisasi PAD (Sartika, Ulfa, & Ilyas, 2019). hal tersebut bisa terjadi karena kontribusi pada penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan belum maksimal berkontribusi dalam pendapatan asli daerah (PAD).

Pada tahun 2018 kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan yaitu sebesar 12,73% sehingga kontribusi pajak daerah pada tahun 2018 menjadi 35,35%. Kontribusi pajak 2018 termasuk kontribusi pajak yang paling tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini juga disebabkan karena tingginya realisasi penerimaan pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan juga pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Safitri, 2019). Meskipun begitu masih ada banyak dari pajak daerah yang masih harus dimaksimalkan dalam penerimaan pajak agar kontribusi pajak dari setiap komponennya bisa semakin berkontribusi dalam pendapatan asli daerah.

Pada tahun 2019 kontribusi pajak mengalami penurunan sebesar 2,97% sehingga kontribusi pajak daerah pada tahun 2019 menjadi 32,38%. Kontribusi pajak 2019. Penyebab penurunan ini yaitu kenaikan realisasi pajak daerah yang diikuti dengan kenaikan realisasi pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD ini disebabkan oleh komponen PAD yang juga ikut naik.

Pada tahun 2020 Kontribusi pajak 2019 kontribusi pajak mengalami penurunan sebesar 2,44% sehingga kontribusi pajak daerah pada tahun 2020 menjadi 29,94% (Mastira, Zuhri, & Saputra, 2020). hal ini juga disebabkan karena tingginya realisasi penerimaan pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan juga pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Memiliki kontribusi pajak cukup lebih tinggi dari kontribusi pajak lainnya. hal ini juga disebabkan karena penurunan ini yaitu kenaikan realisasi pajak daerah yang diikuti dengan kenaikan realisasi pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD ini disebabkan oleh komponen PAD yang juga ikut naik (Setiawan & Surtini, 2017).

Kesimpulan

Efektivitas pajak daerah Kabupaten Blitar dari tahun 2016-2020 selalu memenuhi target yang tercapai bahkan lebih dari target yang ditetapkan, dalam hal tersebut bisa dikategorikan penerimaan pajak daerah Kabupaten Blitar sangat efektif. Dalam pelaksanaan pemungutannya. Pajak daerah yang paling efektif dalam penarikannya yaitu pajak restoran, pajak mineral bukan logam batuan dan pajak bea perolehan hak atas tanah

dan bangunan. Setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Blitar selalu mencapai target pajak yang ditetapkan dan ada yang melampaui jauh dari penerimaan teret pajak daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli Daerah Kabupaten Blitar selalu mengalami peningkatan dan penurunan pada 2016 - 2020. Dalam kriteria penerimaan pajak termasuk dalam kategori sedang dalam berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan kontribusi pajak pada tahun 2018, 2019 dan tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa pajak daerah masih kurang berkontribusi dalam pendapatan asli daerah.

Bibliografi.

- Agusta, Rizki Robby. (2021). *Perancangan Fasilitas Wisata Edukasi Batik Ciprat Karya Difabilitas di Kabupaten Blitar*. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Bunga, Laras. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan Di Pt Identi Jiva Digital Kreativa*. Banten: Universitas Buddhi Dharma.
- Ibrael, Roby. (2021). *Pengawasan Kepolisian Terhadap Pembayaran Pajak Hotel Dengan Sistem Self Esesment Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pengelapan Pajak*. *Lex Privatum*, 9(7).
- Kamaroellah, R. Agoes. (2017). *Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 14(1), 123–138.
- Mastira, Ovina, Zukhri, Nizwan, & Saputra, Darman. (2020). *Comparative Analysis of Growth Rate and Contribution of Local Taxes to Local Own Revenues in the City of Pangkalpinang and Belitung Regency*. *Journal of Political Issues*, 1(2), 115–124.
- Pamungkas, Johan. (2017). *Desain Real-Time Monitoring Berbasis Wireless Sensor Network Upaya Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Api*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Pratiwi, Estherini Heratity. (2020). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak parkirpada Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2010–2014*.
- Safitri, Alfin Nova. (2019). *Pengaruh kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Trenggalek*. Semarang: UIN Walisongo.
- Sari, Indra Mustika. (2016). *Perlakuan akuntansi pendapatan-LO dan beban pada Pemerintah Kabupaten Kediri berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sartika, Dewi, Ulfa, Atika, & Ilyas, Andre. (2019). *Analisis potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(1), 32–53.
- Setiawan, Ade Budi, & Surtini, Eneng. (2017). *Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Sumber-Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur*. *JURNAL AKUNIDA*, 3(1), 55–70.
- Sibuea, Hotma P. (2015). *Pemahaman otonomi daerah dalam perspektif undang-undang dasar 1945 pasal 18 terhadap keutuhan NKRI*. *IUS CONSTITUTUM*, 1(2).
- Simandjuntak, Reynold. (2016). *Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*. *Journal de Jure*, 7(1), 57–67.
- Taras, Tyasani, Artini, Sri, & Gede, Luh. (2017). *Analisis pendapatan asli daerah (PAD) dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Badung Bali*. Bali:

Udayana University.

Ulfah, Almira Keumala, Fernanda, Dedy, Mediyanti, Sisca, Agustina, Agustina, & Farmiati, Josi. (2020). Tingkat Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Aceh Setelah Revisi UU Otonomi Daerah. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 1(1), 539–544.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).